



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. LILIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat pada Jl. Jend. Sudirman, Kel. Aek Kanopan Timur, Kec. Kuala Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. ERLIN TANDI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dokter, beralamat pada Jl. Jend. Sudirman, Kel. Aek Kanopan Timur, Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. HARYONO TANDI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat pada Jl. Jend. Sudirman, Kel. Aek Kanopan Timur, Kec. Kuala Hulu Kab. Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkifli, SH,** dan **Dianti Novita Marwa, SH,** yang merupakan Advokat / Pengacara - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES,** beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 270, Kel. Tegal Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2022, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 63/SK/2022/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. ERVI SUYANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat pada Komplek Cemara Asri Jl. Azalea I No. 88T, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh



2.HADI SUYANTO ALIAS ALENG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat pada Komplek Cemara Asri Jl. Azalea I No. 88T, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh, tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mempelajari berkas, bukti surat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 18 November 2022, yang telah diperbaiki sebagaimana surat Perbaikan dan Penyempurnaan Gugatan tertanggal 2 Maret 2023, yang terdaftar dalam register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah/lahan seluas $\pm 452.400 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumon Tengan Kab. Tapanuli Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bekoan/Unit Batang Pane II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pian Lubis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PW Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono/Sugi, Manjorang, Gulton;
2. Bahwa tanah/lahan tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli/ganti rugi dari masyarakat Desa Pasar Huristak sebagaimana tertuang dalam 9 (sembilan) akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah dihadapan notaris:
 - 1) Akta Nomor 09 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 2) Akta Nomor 10 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
- 4) Akta Nomor 12 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
- 5) Akta Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
- 6) Akta Nomor 14 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
- 7) Akta Nomor 15 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Armen Tua seluas \pm 52.400 M² (lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi);
- 8) Akta Nomor 16 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Merlin Tandi seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
- 9) Akta Nomor 28 Tanggal 11 Maret 2016 atas nama Armen Tua seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);
3. Bahwa atas surat-surat tanah tersebut dan pengusahaannya dipercayakan kepada Para Tergugat yang merupakan anak dari sahabat orang tua Para Penggugat yang pada tahun 1998 telah meninggal dunia dan dipercaya untuk membuka usaha yang bergerak dibidang perkebunan yang diberi nama INSANA II, karena sebelumnya atas kepercayaan dan usaha yang sama di PT. INSANA I telah berhasil;
4. Bahwa para Penggugat berniat baik untuk meminta surat-surat kepemilikan kepada Para Tergugat dengan berbagai cara, terlebih orang tua Para Penggugat yang bernama Armen Tua telah meninggal pada tanggal 12 Nopember 2021, namun hal tersebut diabaikan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa atas surat-surat tanah yang saat ini berada ditangan Para Tergugat, Para Penggugat sama sekali sudah tidak mengetahui keberadaannya apakah masih ditangan Para Tergugat atau telah dipindahtangankan kepada orang lain;
6. Bahwa atas kesepakatan yang telah disepakati, sepeninggal orang tua Para Penggugat, Para Penggugat sudah tidak menerima keuntungan dari pengelolaan PT. INSANA II yang dipercayakan kepada Para Tergugat;
7. Bahwa terhadap objek dalam perkara a quo telah diminta kepada Para Tergugat untuk dikembalikan beserta keuntungannya kepada Para Penggugat namun hingga gugatan ini dimajukan sama sekali tidak dipedulikan oleh Para Tergugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat mencoba untuk menguasai dan mengusahai objek dalam perkara a quo, namun dilapangan berhadapan dengan para pekerja yang mengatasnamakan Para Tergugat untuk tidak memperbolehkan siapapun termasuk Para Penggugat memasuki kawasan PT. INSANA II;
9. Bahwa seandainya (*Quad Non*) Para Tergugat dan/atau siapa saja mempunyai alas hak atas tanah tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Para Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan izin secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak dan/atau penyerahan hak yang dimiliki Para Tergugat tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);
10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah menerima kerugian ± Rp. 10 Milyar (sepuluh milyar rupiah) atas objek tanah dan kerugian sebesar ±Rp. 20 Milyar (dua puluh milyar) atas keuntungan/bagi hasil selama dikelola/diusahai oleh Para Tergugat;
11. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik dari Para Tergugat, Para Tergugat akan menjual, menggadaikan atau memindah tangankan objek perkara secara ilegal kepada orang lain terlebih semua surat-surat berada ditangan Para Tergugat, maka untuk menjaga agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan Sita terhadap objek perkara demikian juga terhadap harta-harta milik Para Tergugat baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak, seberapa cukup ditaksir guna adanya jaminan Gugatan ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya;
12. Bahwa sikap Para Tergugat yang tidak mau tahu dengan kerugian Para Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, untuk memaksa agar Para Tergugat segera melaksanakan putusan dengan tepat waktu dan tidak lalai patut kiranya terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan putusan a quo, dihitung sejak putusan dibacakan sampai Para Tergugat menjalankan putusan a quo;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil kami dua belah pihak berperkaranya untuk diperiksa dalam suatu persidangan yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu seraya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/lahan seluas $\pm 452.400 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun Tengan Kab. Tapanuli Selatan Syah berkekuatan hukum dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bekoan/Unit Batang Pane II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pian Lubis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PW Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono/Sugi,Manjorang, Gulton;
3. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum 9 (sembilan) akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah dihadapan notaris:
 - 1) Akta Nomor 09 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 2) Akta Nomor 10 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 3) Akta Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 4) Akta Nomor 12 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 5) Akta Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 6) Akta Nomor 14 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 7) Akta Nomor 15 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Armen Tua seluas $\pm 52.400 \text{ M}^2$ (lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi);
 - 8) Akta Nomor 16 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Merlin Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 9) Akta Nomor 28 Tanggal 11 Maret 2016 atas nama Armen Tua seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan surat-surat tanah atas nama Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan lengkap;
5. Menyatakan bahwa segala Surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara selain atas nama Para Penggugat adalah batal demi hukum,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak syah, tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan;

6. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang berupaya melakukan penguasaan terhadap objek perkara dalam melaksanakan kegiatan perkebunan diatas objek perkara dan mengklaim seolah-olah objek perkara adalah milik Para Tergugat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a. Ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), ditambah Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas keuntungan yang selama ini tidak diberikan kepada Para Penggugat;
 - b. Kerugian moril atau immateril yang dialami Para Penggugat dapat dipadankan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan Sita yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verzet Banding atau Kasasi;

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/lahan seluas $\pm 452.400 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh dua



ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumon Tengan Kab. Tapanuli Selatan Syah berkekuatan hukum dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bekoan/Unit Batang Pane II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pian Lubis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PW Simarmata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono/Sugi, Manjorang, Gultom;

3. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum 9 (sembilan) akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah dihadapan notaris:

- 1) Akta Nomor 09 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 2) Akta Nomor 10 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 3) Akta Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandil seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 4) Akta Nomor 12 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandil seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 5) Akta Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandil seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 6) Akta Nomor 14 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandil seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 7) Akta Nomor 15 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Armen Tua seluas $\pm 52.400 \text{ M}^2$ (lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi);
 - 8) Akta Nomor 16 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Merlin Tandil seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 9) Akta Nomor 28 Tanggal 11 Maret 2016 atas nama Armen Tua seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan surat-surat tanah atas nama Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan lengkap;
 5. Menyatakan bahwa segala Surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara selain atas nama Para Penggugat adalah batal demi hukum, tidak syah, tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang berupaya melakukan penguasaan terhadap objek perkara dalam melaksanakan kegiatan perkebunan diatas objek perkara dan mengklaim seolah-olah objek perkara adalah milik Para Tergugat merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni berupa:
 - a. Ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), ditambah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas keuntungan yang selama ini tidak diberikan kepada Para Penggugat;
 - b. Kerugian moril atau immateril yang dialami Para Penggugat dapat dipadankan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
8. Menyatakan Sita yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada verzet Banding atau Kasasi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal tanggal 29 November 2022 untuk hadir dalam persidangan tanggal 5 Desember 2022 dan 13 Desember 2022 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2022 serta risalah panggilan umum yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan tertanggal 27 Januari 2023 melalui kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2023 yang mana setelah diperiksa ketiga relaas panggilan tersebut dinyatakan sah dan patut, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Surat Nomor : 09 (Nol Sembilan), tertanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana dengan luas tanah \pm 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Surat Nomor : 10 (Sepuluh), tertanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana dengan luas tanah ± 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Akte Surat Nomor : 11 (Sebelas), tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi dengan luas tanah ± 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Akte Surat Nomor : 12 (Dua Belas), tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi dengan luas tanah ± 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Akte Surat Nomor : 13 (Tiga Belas), tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi dengan luas tanah ± 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Akte Surat Nomor : 14 (Empat Belas), tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi dengan luas tanah ± 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Akte Surat Nomor : 15 (Lima Belas), tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Armen Tua dengan luas tanah ± 52.400 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Akte Surat Nomor : 16 (Enam Belas), tertanggal 11 Januari 2016 atas nama Merlin Tandi dengan luas tanah ± 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, dan atas bukti ini telah diberi meterai cukup dan dinegezeling serta dilegalisir, diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Akte Surat Nomor : 28 (Dua Puluh Delapan), tertanggal 11 Maret 2016 atas nama Armen Tua dengan luas tanah \pm 50.000 M2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Huristak, di Aek Rongit / Sitakkulapa wilayah Desa Pasar Huristak, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy salinan putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Psp tanggal 18 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-9** telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya kecuali **Bukti P-10**, yang merupakan fotocopy daripada fotocopy namun telah diberi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yaitu:

1. Saksi **MAROLOP SIMARMATA**, dibawah janji yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui soal masalah ini adalah tentang permasalahan tanah yang terletak di Desa Pagar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang dahulunya di Barumon Tengah, yang mana dikuasai saat ini adalah Hadi Suyanto dari cerita yang menjaga disitu;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek perkara ini, yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan tanah saya, sebelah utara berbatasan dengan batang pane II, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik gultom dan sugiono, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj Pian Lubis;
 - Bahwa tanah tersebut sudah lama dikuasai oleh Para Tergugat, namun sekarang yang mengerjakan orang lain;
 - Bahwa yang lebih dahulu ada objek perkara ini baru ada jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana surat surat asli tanah objek perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Sutan Hasibuan dan Lubantobing Hasibuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara ini seluruhnya adalah kepunyaan Armen Tua karena, Karena Armen Tua satu kampung di Aek Kanopan dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan UD Insana 1 dan UD Insana 2 beroperasi, namun pemilik sahamnya sama, dan Saksi ketahui hanya UD Insana 2 ini yang bermasalah;
 - Bahwa masalah pada objek sengketa tersebut adalah bahwa para



tergugat tidak mau menyerahkan tanah kebun sawit tersebut kepada penggugat;

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari PW Simarmata;
- Bahwa Dasar kepemilikannya tanah oleh Para Penggugat adalah surat kepala desa yang dilakukan jual beli tahun 1998;
- Bahwa hubungan Hadi Suyanto Alias Aleng dengan Armen Tua adalah yaitu pengurusan sawit dan pengelolaannya yang luasnya \pm 45 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah masalah antara penggugat dan tergugat apakah terkait dengan pembagian keuntungan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat tidak memberikan surat-surat kepada Para Penggugat;

2. Saksi **SARMADAN SIREGAR**, dibawah sumpah yang memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang permasalahan tanah yang terletak di Desa Pagar Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang dahulunya di Barumun Tengah, yang mana dikuasai saat ini adalah Hadi Suyanto dari cerita yang menjaga disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu sebelah barat berbatasan dengan tanah Saksi, sebelah utara berbatasan dengan batang pane II, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik gultom dan sugiono, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj Pian Lubis;
- Bahwa tanah tersebut Sudah lama dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang lebih dulu ada adalah lebih dahulu objek perkara ini baru ada jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana asli-asli surat objek perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek perkara ini seluruhnya adalah kepunyaan Armen Tua karena Armen Tua satu kampung di Aek Kanopan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan UD Insana 1 dan UD Insana 2 beroprasi, namun setahu Saksi UD Insana 1 dan UD Insana 2 sama pemilik sahamnya, dan yang Saksi ketahui hanya UD Insana 2 ini yang bermasalah;
- Bahwa yang menjadi inti permasalahan antara Para Pengguat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah kebun sawit tersebut kepada penggugat;
- Bahwa dasar kepemilikan objek sengketa dari para penggugat adalah



surat kepala desa yang dilakukan jual beli tahun 1998;

- Bahwa hubungan Hadi Suyanto Alias Aleng dengan Armen Tua adalah terkait dengan pengurusan sawit dan pengelolaannya yang luasnya ± 45 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Tergugat tidak memberikan surat-surat ke Penggugat, sedangkan kepada orang tua mereka tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Maret 2023 yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah tertuang sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan memohon untuk putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan tuntutan yang bersifat provisionil sebagaimana telah terurai dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya petitum yang bersifat provisional tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu petitum tersebut dalam uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan yang bersifat provisionil adalah tuntutan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan-tindakan hukum tertentu yang bersifat sementara selama proses persidangan berjalan, dimana tindakan hukum tertentu tersebut merupakan tindakan yang tidak berkaitan dengan materi pokok perkara. Yang apabila



tuntutan tersebut dikabulkan, maka akan dijawab dengan adanya Putusan Provisi yang dijatuhkan berdasarkan permohonan Penggugat, dimana pada hakikatnya putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara dan tidak menyangkut pokok perkara dengan tujuan untuk memerintahkan tergugat melakukan tindakan hukum tertentu atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu sampai pokok perkara diputus;

Menimbang, bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 984 Menjabarkan bahwa agar memenuhi syarat formil maka Gugatan Provisi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus memuat alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas, dikarenakan akibat daripada putusan provisi tersebut melekat langsung putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*). Maka untuk mengabulkan adanya gugatan provisi tersebut harus pula memperhatikan pula ketentuan Pasal 332 Rv juncto Pasal, pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, ditentukan bahwa untuk mengabulkan gugatan provisionil harus pula diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi gugatan yang diajukan Para Penggugat yang kemudian dihubungkan



dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, gugatan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata berkaitan erat dengan materi pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, dan selain itu. Majelis Hakim tidak menemukan adanya urgensi atau alasan-alasan yang mendesak untuk dikabulkannya tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan bantahannya atas gugatan Penggugat sehingga hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tertanggal tanggal 29 November 2022 untuk hadir dalam persidangan tanggal 5 Desember 2022 dan 13 Desember 2022 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2022 serta risalah panggilan umum yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan tertanggal 27 Januari 2023 melalui kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2023 yang mana setelah diperiksa ketiga relaas panggilan tersebut dinyatakan sah dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi



Pengadilan, dinyatakan bahwa *"Putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup"*;

Menimbang, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menentukan dapat dikabulkan atau tidaknya gugatan Para Penggugat dalam gugatan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, yang kemudian dipertimbangkan apakah bukti-bukti tersebut dapat dikatakan sebagai bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SARMADAN SIREGAR dan MAROLOP SIMARMATA masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara aquo adalah sebidang tanah/ lahan yang terletak pada Desa Pasar Huristak Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan pada perkara Aquo adalah perbuatan Para Tergugat yang sampai hari ini tidak menyerahkan lahan dan Surat-Surat yang berkaitan dengan lahan milik Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Penggugat merupakan pemilik daripada tanah/lahan seluas ± 452.400 M2 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumun Tengah, kabupaten Padang Lawas dengan uraian Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9. Dimana masing-masing bukti tersebut merupakan Akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas tanah masing masing atas Nama Liliana/Tergugat I (Vide P-1 dan P-2), Erlin Tandi/Tergugat II (Vide P-3 dan P-4), Haryono Tandi/Tergugat III (Vide P-5 dan P-6), Merlin Tandi (vide P-8), Armen Tua (vide P-7 dan P-9);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-2 diterangkan bahwa Liliana (Penggugat I) memiliki 2 (dua) bidang lahan sawit yang terletak pada yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas yang masing-Masing



memiliki luas sekitar 50.000M2 (lima puluh ribu meter persegi), sedangkan dalam bukti P-3 dan P-4, diterangkan pula bahwa Erlin Tandi (Penguat II) memiliki memiliki 2 (dua) bidang lahan sawit yang terletak pada yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas luasnya masing-masing sekitar 50.000M2 (lima puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 dan P-6 telah diterangkan bahwa Haryono Tandi (Tergugat III) juga miliki 2 (dua) bidang lahan sawit yang terletak pada Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas yang juga masing-Masing memiliki luas sekitar 50.000M2 (lima puluh ribu meter persegi), sedangkan pada bukti P-8 diperoleh keterangan bahwa Merlin Tandi memiliki sebidang lahan sawit yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas yang memiliki luas sekitar 50.000M2 (lima puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-7 dan P-9 diperoleh fakta bahwa Armen Tua memiliki lahan sawit dengan luas masing-masing sebesar 50.000M2 (lima puluh ribu meter persegi) dan dan 52.400 M2 (lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi);

Menimbang, dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut dapat disimpulkan bahwa Bahwa Para Penggugat bersama dengan Armen Tua dan Merlin Tandi masing-masing memiliki beberapa bidang lahan/tanah yang terletak pada Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, yang apabila dijumlahkan luasnya, maka kesemua tanah tersebut memiliki luas sebesar ± 452.400 M2 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, didapatkan fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak pada di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, dengan luas sebesar ± 452.400 M2 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi) dengan batas batas yang ditujukan oleh Kuasa Para Penggugat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bekoan/Unit Batang Pane II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pian Lubis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PW Simarmata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono/Sugi, Manjorang, Gultom;

Sehingga dengan demikian, maka objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya adalah sesuai dengan gugatan *aquo*.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut apabila kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi pada persidangan. Didapatkan fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara *aquo* pada awalnya merupakan Armen Tua yang dibeli pada tahun 1998, dimana saat ini tanah tersebut dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HADI SUYANTO Alias ALENG (Tergugat II), dimana menurut keterangan Saksi-Saksi tersebut pada persidangan, bahwa sampai dengan saat ini, para tergugat tidak mau menyerahkan tanah kebun sawit tersebut kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi SARMADAN SIREGAR dan Saksi MAROLOP SIMARMATA yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah menyerahkan kebun sawit tersebut kepada Para Penggugat, apabila dihubungkan dengan bukti P-10 yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 49/Pid.B/2018/PN Psp didapatkan fakta bahwa Tergugat yang bernama HADI SUYANTO Alias ALENG (Tergugat II) pernah dihukum atas tindak pidana Penggelapan. Yang sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum pada putusan tersebut. Diketahui bahwa Tergugat II tidak pernah menyerahkan hasil kebun tersebut kepada ARMEN TUA yang merupakan Pewaris/Orang tua daripada Penggugat, selain itu Tergugat II juga tidak pernah menyerahkan surat-surat mengenai kepemilikan kebun tersebut kepada ARMEN TUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik daripada tanah/lahan seluas ± 452.400 M2 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, yang mana sertifikat atas tanah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sampai hari ini tidak pernah diserahkan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang berupa tanah/lahan seluas ± 452.400 M2 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumon Tengah, kabupaten Padang Lawas tersebut dikarenakan Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Para Penggugat merupakan Pemilik daripada tanah tersebut, dan dikarenakan Penggugat dapat menunjukan dasar Kepemilikan atas tanah yang terletak pada Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumon Tengah, kabupaten Padang Lawas Maka dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tanah tersebut berkekuatan hukum. Sehingga Petitum angka 2 dalam gugatan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta penegasan kepemilikan hak milik atas tanah Nomor 9 sampai dengan nomor 28 tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan yang masing masing mempunyai perbedaan satu sama lain. Dimana Akta Otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat (vide Pasal 1868 KUHPerdara), dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum (vide Pasal 1874 KUHPerdara), dimana terhadap akta dibawah tangan tersebut, baru mempunyai kekuatan hukum apabila diakui para pihak yang menandatangani (vide Pasal 1875 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Didapatkan fakta bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan akta yang dibuat oleh Para Penggugat dihadapan Notaris yang merupakan pejabat publik yang berwenang untuk menerbitkan akta yang berkaitan dengan keperdataan. Sehingga dengan demikian akta tersebut tergolong ke dalam akta autentik sebagaimana yang dimaksud dan di syaratkan oleh ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga atas dasar uraian diatas, Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa adapun Akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan nomor 28 yang masing-masing tertanggal 11 Januari 2016 tersebut adalah akta yang sah dan berkekuatan hukum. Sehingga Petitem Penggugat angka 3 tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Angka 4 yang memohonkan kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan surat-surat tanah atas nama Para Penggugat kepada Para Tergugat dengan lengkap. Karena berdasarkan alat bukti berupa Akta Penegasan Hak Milik yang diajukan pada persidangan bahwa benar Para Penggugat merupakan Pemilik daripada objek sengketa yang berupa tanah/lahan seluas ± 452.400 M2 (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumon Tengah, kabupaten Padang



Lawas. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan surat-surat tanah tersebut kepada Para Penggugat. Sehingga dengan demikian Petitum Angka 4 tersebut menurut Majelis Hakim adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 yang bunyinya “Menyatakan bahwa segala Surat-surat yang timbul sepanjang mengenai objek perkara selain atas nama Para Penggugat adalah batal demi hukum, tidak syah, tidak berkekuatan hukum atau dibatalkan”, dikarenakan selama persidangan Para Penggugat tidak pernah menunjukan maupun membuktikan surat-surat yang dimaksud, dan pula pembatalan surat-surat yang berkaitan dengan pertanahan bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili dan menyatakan batal surat-surat tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 5 ini menurut Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan agar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya gugatannya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan Milik Para Penggugat yang dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti pada persidangan, namun pada saat ini tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentunya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 Penggugat agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Immateriil, terhadap hal tersebut dikarenakan selama persidangan Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menunjukan jumlah rill kerugian yang dialami Para Penggugat dan Para Penggugat juga selama persidangan tidak pernah membuktikan serta merinci secara nyata adanya kerugian dimaksud. Maka terhadap Petitum Angka 7 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sita yang diletakan sah dan berkekuatan hukum maka terhadap hal tersebut ,dikarenakan hal-hal mengenai sita selama persidangan



juga tidak pernah dimintakan secara langsung oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim dan pula selama Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan mendesak untuk ditelakan sita sehingga terhadap Petitum angka 8 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petirum angka 9 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa bila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut. Dikarenakan telah terbukti tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Aquo merupakan milik Para Penggugat dan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut oleh Para Tergugat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Maka cukup beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan Hukum tetap. Sehingga terhadap petitum angka 9 tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 11 yang menyatakan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet banding maupun kasasi, dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 332 Rv juncto Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Maka dengan demikian petitum angka 10 ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 10 yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", maka terhadap hal tersebut dikarenakan maka hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat Petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 mengenai "Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untum seluruhnya Penggugat seluruhnya" karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan Provisi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan tanah/lahan seluas $\pm 452.400 \text{ M}^2$ (empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Pasar Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas d/h Kec. Barumon Tengah Kab. Tapanuli Selatan Sah berkekuatan hukum dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bekoan/Unit Batang Pane II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pian Lubis;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PW Simarmata;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono/Sugi, Manjorang, Gultom;
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum 9 (sembilan) akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah dihadapan notaris:
 - 1) Akta Nomor 09 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 2) Akta Nomor 10 Tanggal 08 Januari 2016 atas nama Liliana seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 3) Akta Nomor 11 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 4) Akta Nomor 12 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Erlin Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 5) Akta Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 6) Akta Nomor 14 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Haryono Tandi seluas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (lima puluh ribu meter persegi);
 - 7) Akta Nomor 15 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Armen Tua seluas \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.400 M² (lima puluh dua ribu empat ratus meter persegi);

8) Akta Nomor 16 Tanggal 11 Januari 2016 atas nama Merlin Tandi seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);

9) Akta Nomor 28 Tanggal 11 Maret 2016 atas nama Armen Tua seluas ± 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan surat-surat tanah atas nama Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan lengkap;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.836.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami Dharma Putra Simbolon, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra., S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	1.220.000,00
Biaya Pos/Pengiriman	: Rp	536.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.600.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
PNBP Biaya Pemberitahuan Putusan	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat	: Rp	220.000,00
Sumpah	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	3.836.000,00

(tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).